KEADILAN EKOLOGIS BAGI MASYARAKAT ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *FIQH AL-BI'AH* : STUDI KASUS KONFLIK ANTARA DESA WAPSALIT DAN PT ORMAT GEOTHERMAL

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM

OLEH:
MOHAMMAD SAHRUL TIHUN, S.H.

NIM : 24203011037

PEMBIMBING:
DR. FAIQ TOBRONI, M.H

PROGRAM MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konflik antara masyarakat adat Desa Wapsalit, Kabupaten Buru, dengan PT Ormat Geothermal Indonesia dalam kegiatan eksplorasi dan pengeboran panas bumi, yang menimbulkan persoalan mengenai pengakuan hak masyarakat adat, perlindungan lingkungan, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengeboran panas bumi oleh PT Ormat Geothermal di Desa Adat Wapsalit serta menganalisisnya dari perspektif hukum positif Indonesia dan keadilan ekologis dalam *fiqh al-bi'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dipadukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), bersifat kualitatif deskriptif-analitis, dengan pendekatan normatif-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengeboran panas bumi di Desa Adat Wapsalit menimbulkan persoalan pada tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu wilayah pengeboran yang berdekatan dengan permukiman dan wilayah adat, potensi pencemaran lingkungan, serta partisipasi masyarakat yang belum melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.

Ditinjau dari hukum positif Indonesia, pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat serta lingkungan hidup telah diatur secara memadai, tetapi pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya optimal. Ditinjau dari *fiqh al-bi'ah*, prinsip amanah, mizan, larangan fasad, pencegahan darar, maslahah, dan *maqāṣid al-syarī'ah* menuntut agar pemanfaatan energi tidak mengorbankan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keadilan ekologis bagi masyarakat adat Wapsalit belum sepenuhnya terwujud, baik dalam perspektif hukum positif maupun *fiqh al-bi'ah*, sehingga diperlukan perbaikan dalam pengakuan hak, partisipasi, dan pengelolaan lingkungan.

Kata kunci: keadilan ekologis; masyarakat adat; fiqh al-bi'ah; hukum positif; panas bumi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This research was motivated by the conflict between the indigenous people of Wapsalit Village, Buru Regency, and PT Ormat Geothermal Indonesia in geothermal exploration and drilling activities, which raised issues regarding the recognition of indigenous people's rights, environmental protection, and community participation in decision making. This research aims to determine the implementation of geothermal drilling by PT Ormat Geothermal in the Wapsalit Traditional Village and analyze it from the perspective of Indonesian positive law and ecological justice in fiqh al-bi'ah.

This research is field research combined with library research, descriptive-analytical qualitative in nature, with a normative-empirical approach. Primary data was obtained through interviews, observation and documentation, while secondary data was obtained from statutory regulations, books and scientific journals. The research results show that the implementation of geothermal drilling in the Wapsalit Traditional Village raises problems in three interrelated aspects, namely the drilling area which is close to settlements and traditional areas, the potential for environmental pollution, and community participation which has not involved all interested parties.

Judging from Indonesian positive law, the recognition and protection of the rights of indigenous peoples and the environment has been adequately regulated, but its implementation in the field has not been fully optimal. Judging from fiqh al-bi'ah, the principles of amanah, mizan, prohibition of facades, prevention of darar, maslahah, and maqāṣid al-syarī'ah demand that energy use does not sacrifice the environment and the survival of indigenous communities. This research concludes that ecological justice for the Wapsalit indigenous community has not been fully realized, both from the perspective of positive law and fiqh al-bi'ah, so improvements are needed in the recognition of rights, participation and environmental management.

Keywords: ecological justice; indigenous peoples; fiqh al-bi'ah; positive law; geothermal.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:Mohammad Sahrul Tihun, S.H.
NIM	: 24203011037
Program Studi	: Ilmu Syari'ah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis saya yang berjudul: **"KEADILAN EKOLOGIS BAGI MASYARAKAT ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH AL-BI'AH : STUDI KASUS KONFLIK ANTARA DESA WAPSALIT DAN PT ORMAT GEOTHERMAL"** adalah hasil penelitian/karya pribadi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 12 Agustus 2026

Yang menyatakan,



Mohammad Sahrul Tihun, S.H.

NIM: 24203011037

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1313/Un.02/DS/PP.00.9/09/2026

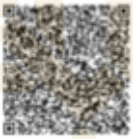
Tugas Akhir dengan judul : KEADILAN EKOLOGIS BAGI MASYARAKAT ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH AL-BI'AH : STUDI KASUS KONFLIK ANTARA DESA WAPSALIT DAN PT ORMAT GEOTHERMAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD SAHRUL TIHUN, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011037
Telah diujikan pada : Kamis, 27 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6abb4a121305a



Penguji II

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6aa7667505530



Penguji III

Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6abc18dcc4072





Yogyakarta, 27 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6abb8bd077ba1

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Persetujuan Tesis
Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis Saudara:

Nama	:	Mohammad Sahrul Tihun, S.H.
NIM	:	24203011037
Judul Tesis	:	Keadilan Ekologis Bagi Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Al-Bi'ah: Studi Kasus Konflik Antara Desa Wapsalit Dan Pt Ormat Geothermal

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum /Program Studi Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.
Dengan ini saya mengharap agar tesis tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 12 April 2026
Pembimbing,

Dr. Faiq Tobroni, S.H., M.H.
NIP. 198040220188011001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Aku pernah mempertaruhkan nyawa ibuku hanya untuk hadir ke dunia ini. Maka, tidak mungkin hidupku tidak memiliki arti. Aku juga melihat ayahku bekerja setiap hari, menanggung lelah demi memastikan aku bisa tumbuh dan menjalani kehidupan. Kini, ayahku telah pulang ke pangkuan Allah SWT. Karena itu, aku berjanji kepada diriku sendiri: lelahnya tidak boleh sia-sia. Pengorbanan ibu dan ayahku harus menemukan maknanya melalui keberhasilanku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْـَ…	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وْـَ…	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ىِ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua, sehingga berkat ridho-Nya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan tesis dengan judul "Keadilan Ekologis Bagi Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Al-Bi'ah : Studi Kasus Konflik Antara Desa Wapsalit Dan PT Ormat Geothermal". Penyusunan tesis ini untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Syari"ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi penyebab penciptaan semesta, makhluk yang paling lembut hatinya, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan para sahabat, yang telah membawa perubahan besar *minnaddzulumati ilannur.*

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari"ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Kaprodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari"ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Bapak Dr. Faiq Tobroni, M.H. selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis. Terimakasih sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak/Ibu dosen serta staff Program Magister Ilmu Syariah, khususnya konsentrasi Hukum Tata Negara, yang telah memberikan ilmu dan nasehat serta bantuan kepada penulis.
7. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda (Almarhum) dan Ibunda, yang menjadi sumber kekuatan dan keteguhan dalam perjalanan pendidikan saya. Terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada Ayahanda (Almarhum), yang melalui kasih sayang, nasihat, dan keteladanannya telah menumbuhkan keberanian dalam diri saya untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang ini. Meskipun Ayahanda telah berpulang ke hadirat Allah SWT, semangat dan pengorbanannya senantiasa hidup dalam setiap langkah yang saya tempuh. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, ampunan, dan tempat terbaik di sisi-Nya untuk Ayahanda. Kepada Ibunda tercinta, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, dan keteguhan yang tidak pernah berhenti diberikan kepada saya. Terlebih setelah kepergian Ayahanda, Ibunda dengan penuh kesabaran dan kekuatan telah menjadi tulang punggung bagi keluarga serta terus memberikan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan pendidikan ini. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan besarnya jasa dan pengorbanan Ibunda. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, umur yang penuh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

keberkahan, serta membalas setiap pengorbanan dan doa Ibunda dengan kebaikan yang berlipat ganda.

8. Teman-teman Program Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2024, khususnya dari konsentrasi Hukum Tata Negara. Terimakasih sudah menemani dan membantu penulis dibangku perkuliahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK **i**
ABSTRACT **ii**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS **iii**
SURAT PERSETUJUAN TESIS **iv**
MOTTO **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN **vii**
KATA PENGANTAR **xiv**
DAFTAR ISI **xvii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Pendahuluan 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 5
D. Kajian Pustaka 6
E. Kerangka teoritis 7
F. Metode Penelitian 13
G. Sistematik pembahasan 17
BAB II KONSEP KEADILAN EKOLOGIS DALAM *FIQIH AL-BI'AH* DAN KEADILAN EKOLOGIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA **20**
A. Konsep Keadilan Ekologis Dalam *Fiqih Al-Bi'ah* 20
1. Pengertian Keadilan Ekologis dalam *fiqh al bi'ah* 20
2. Konsep keadilan Ekologis dalam *fiqh Al-bi'ah* 20
3. Landasan Normatif *Fiqh-Al-Bi'ah* 31
4. Prinsip Keadilan Ekologis Dalam *fiqh Al bi'ah* 38
5. Keadilan Ekologis dalam Perspektif *Maqashid al-Syari'ah* 41
6. Dimensi Keadilan Ekologis *fiqih al biah* 44
B. Keadilan Ekologis Dalam Perspektif Hukum Nasional 45
1. Konsep keadilan ekologis dalam perspektif hukum nasional 45
2. Prinsip dan Dimensi Hukum Nasional dalam Keadilan Ekologis 56
BAB III TATA KELOLA PENGEBORAN PANAS BUMI OLEH PT ORMAT GEOTHERMAL DI DESA WAPSALIT, KABUPATEN BURU .. **61**
A. Gambaran Umum Desa Wapsalit dan PT Ormat Geothermal 61
1. Deskripsi Wilayah Desa Wapsalit 61

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Demografi61
3. Struktur Adat62
4. Kehidupan Beragama63
5. Kondisi Ekonomi64
6. Perlindungan hukum bagi Desa Adat64

B. Pola Kerja PT Ormat Geothermal Di desa Wapsalit65
1. Pola Pembukaan dan Penataan Lokasi65
2. Pola Mobilisasi Peralatan67
2. Pola Penggunaan Teknologi dan Peralatan Berat68
3. Penggunaan Alat Berat Oleh Pt Ormat Geothermal69
4. Keterlibatan Warga dalam Pengeboran Panas Bumi oleh PT. Ormat Geothermal71
5. Dampak Pengeboran Panas Bumi Oleh PT. Ormat Geothermal Terhadap Wilayah Sekitar masyarakata adat desa wapsalit.73
a. terhadap Kondisi Fisik Wilayah dan Lingkungan73
b. Dampak terhadap Kehidupan Sosial dan Rasa Aman Masyarakat 74
c. Dampak terhadap Hubungan Masyarakat Adat dengan Wilayahnya.75

BAB IV ANALISIS PENGEBORAN PANAS BUMI OLEH PT ORMAT GEOTHERMAL DI DESA ADAT WAPSALIT DAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN KEADILAN EKOLOGIS DALAM *FIQH AL-BI'AH* 77

A. Pelaksanaan Pengeboran Panas Bumi oleh PT Ormat Geothermal di Desa Adat Wapsalit77
1. Wilayah Pengeboran Panas Bumi di Desa Adat Wapsalit77
2. Pencemaran Lingkungan Akibat Pengeboran Panas Bumi87
3. Partisipasi Masyarakat Adat Desa Wapsalit98

B. Pengeboran Panas Bumi PT Ormat Geothermal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia.108
1. Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Adat108
2. Perlindungan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.....113
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Tanggung Jawab Negara116

C. Pengeboran Panas Bumi PT Ormat Geothermal Ditinjau dari Perspektif Keadilan Ekologis dalam *Fiqh al-Bi'ah*118
1. Pengeboran Panas Bumi dalam Perspektif *Amanah* dan *Kekhalifahan* Manusia118

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Pengeboran Panas Bumi dalam Perspektif Prinsip Keseimbangan (*Mizan*).....118
3. Pengeboran Panas Bumi dalam Perspektif Larangan Kerusakan (*Fasad*)119
4. Pengeboran Panas Bumi dalam Perspektif Pencegahan Kemudaratan (*Dharar*).....119
5. Pengeboran Panas Bumi dalam Perspektif Kemaslahatan (*Maslahah*)120
6. Pengeboran Panas Bumi dalam Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*.....120

BAB V PENUTUP..... 121

A. KESIMPULAN121
B. SARAN124

DAFTAR PUSTAKA..... 126

LAMPIRAN TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN 137

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan bagian penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Tanah, air, hutan, dan berbagai sumber daya alam tidak hanya memiliki fungsi ekologis, tetapi juga menjadi ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam dalam pembangunan seharusnya dilaksanakan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, kepentingan masyarakat, serta perlindungan terhadap hak masyarakat adat yang mempunyai hubungan sosial, budaya, dan ekonomi dengan wilayah kehidupannya. Dalam kondisi ideal, pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk energi panas bumi, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keberlanjutan, kehati-hatian, keadilan, dan partisipasi. Negara tidak hanya berkewajiban mendorong pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan pembangunan, tetapi juga berkewajiban memastikan agar kegiatan tersebut tidak menghilangkan atau mengurangi hak konstitusional masyarakat. Hal ini sejalan dengan jaminan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya alam seharusnya menghasilkan keseimbangan antara kepentingan energi, perlindungan lingkungan, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat adat[1].

Persoalan tersebut menjadi penting karena pemanfaatan sumber daya alam pada praktiknya dapat menimbulkan ketegangan antara kepentingan pembangunan

[1] Vinata,dkk. “"Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam: Mengapa Perlindungan Hukum Lingkungan Gagal di Indonesia?", *UIR Law Review* 10 No. 1 (2026): hlm 1-26.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan kepentingan masyarakat yang hidup di sekitar sumber daya tersebut. Keadilan ekologis tidak hanya mempertanyakan apakah suatu kegiatan menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung risiko dan beban lingkungan, serta apakah masyarakat yang terdampak memperoleh kesempatan yang bermakna untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Bagi masyarakat adat, persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena wilayah adat tidak hanya mempunyai nilai ekonomi, tetapi juga merupakan ruang kehidupan, identitas, hubungan sosial, dan keberlanjutan komunitas[2].

Kondisi nyata tersebut dapat dilihat dalam konflik antara masyarakat Desa Adat Wapsalit, Kabupaten Buru, dengan PT Ormat Geothermal Indonesia dalam kegiatan eksplorasi dan pengeboran panas bumi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dihimpun dalam naskah ini, kegiatan tersebut bersinggungan dengan wilayah yang memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat adat dan menimbulkan respons penolakan dari sebagian masyarakat. Hasil wawancara dengan Bapak Kaksodin, Kepala Adat/Soa Desa Wapsalit menunjukkan adanya penolakan terhadap kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan kekhawatiran terhadap lingkungan dan wilayah adat. Keterangan Ibu Deliana Behuku selaku Direktur/Sekretaris SASI Adat Desa Wapsalit juga menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menolak kegiatan pengeboran karena mempertimbangkan kondisi lingkungan dan keberlangsungan wilayah mereka. Sementara itu, keterangan Bapak

[2] Scheidel, Arnim, dkk. "Global Impacts of Extractive and Industrial Development Projects on Indigenous Peoples' *Lifeways, Lands, and Rights*", *Science Advances* 9 No. 23 (2023) : hlm 1-10

Agus Nacikit selaku Sekretaris Desa Wapsalit menunjukkan bahwa respons masyarakat tidak sepenuhnya seragam.

Selain persoalan penerimaan masyarakat, penelitian ini menemukan bahwa kegiatan pengeboran perlu dilihat melalui beberapa aspek yang saling berkaitan, yaitu wilayah pengeboran, penggunaan alat berat, keterlibatan masyarakat, dan dampak terhadap wilayah sekitar. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan panas bumi tidak dapat dipahami hanya sebagai kegiatan teknis untuk memperoleh energi. Kegiatan tersebut juga berkaitan dengan penggunaan ruang, hubungan masyarakat dengan wilayah adat, potensi perubahan kondisi lingkungan, serta proses pengambilan keputusan yang menyangkut masyarakat yang berada di sekitar lokasi kegiatan.

Penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara masyarakat adat, sumber daya alam, lingkungan, dan perlindungan hukum. Penelitian mengenai perlindungan hak masyarakat adat terhadap aktivitas pertambangan, misalnya, menunjukkan adanya persoalan perlindungan tanah adat, kerusakan ekologis, dan marginalisasi masyarakat. Penelitian mengenai hak konstitusional masyarakat adat dalam konflik agraria juga menunjukkan bahwa pengakuan hak konstitusional belum selalu diikuti implementasi hukum yang efektif. Penelitian-penelitian tersebut memberikan dasar penting bagi penelitian ini, tetapi belum secara khusus mengkaji konflik pengeboran panas bumi di Desa Adat Wapsalit dengan menghubungkan temuan lapangan mengenai wilayah, lingkungan, penggunaan alat berat, dan partisipasi masyarakat dengan perspektif hukum positif dan keadilan ekologis dalam *fiqh al-bi'ah*.

Celah penelitian tersebut menjadi dasar pentingnya penelitian ini. Penelitian ini tidak hanya melihat konflik Wapsalit sebagai persoalan antara masyarakat dan perusahaan, tetapi menempatkannya sebagai persoalan keadilan ekologis. Hukum positif digunakan untuk menilai pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, hak atas lingkungan hidup, kewajiban negara, serta prinsip pengelolaan sumber daya alam. Sementara itu, *fiqh al-bi'ah* digunakan untuk menilai hubungan manusia dengan lingkungan berdasarkan prinsip amanah, larangan *fasad*, *mizan*, pencegahan *darar*, *maslahah*, dan *maqashid al-syari'ah.*

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa pemanfaatan energi panas bumi tidak mengabaikan hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan. Kegiatan pembangunan energi tetap penting bagi kepentingan masyarakat luas, tetapi manfaat pembangunan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka keadilan sehingga masyarakat yang berada di wilayah kegiatan tidak menjadi pihak yang menanggung beban ekologis secara tidak proporsional. Oleh karena itu, penelitian terhadap pengeboran panas bumi oleh PT Ormat Geothermal di Desa Adat Wapsalit diperlukan untuk mengetahui kondisi pelaksanaan kegiatan di lapangan dan menganalisisnya berdasarkan hukum positif Indonesia serta prinsip keadilan ekologis dalam *fiqh al-bi'ah.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan urain latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengeboran panas bumi oleh PT Ormat Geothermal di Desa Adat Wapsalit ulasan dari wilayah pengeboran, penggunaan alat berat,

keterlibatan masyarakat, dan dampaknya terhadap lingkungan serta kehidupan masyarakat adat?

2. Bagaimana pelaksanaan pengeboran panas bumi oleh PT Ormat Geothermal di Desa Adat Wapsalit ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan keadilan ekologis dalam *fiqh al-bi'ah*?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini :

Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelanggaran ekologis yang dialami masyarakat adat desa wapsalit dalam konflik dengan PT ormat geothermal ditinjau dari hukum positif dan keadilan ekologis fiqh al-biah

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian tentang keadilan ekologis, perlindungan hak konstitusional masyarakat adat, serta integrasi perspektif *fiqh al-bi'ah* dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, khususnya melalui studi kasus konflik Desa Wapsalit dan PT Ormat Geothermal
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran dan bahan masukkan bagi pemerintah untuk perlindungan hukum terhadap masyarakat adat wapsalit yang mana sumberdaya alamnya diekspolitasi oleh negara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dilakukan untuk mengetahui dimana letak perbedaan maupun persamaan penelitian. Adapun penelusuran yang telah dilakukan, ternyata ditemukan beberapa karya yang memiliki kemiripan dalam bentuk tesis,jurnal dan disertasi antara lain :

Nama Peneliti / Tahun	**Judul Penelitian**	**Fokus & Metode Penelitian**	**Temuan Utama**	**Relevansi dengan Penelitian**
Rahayu (2019)	Perlindungan Hak Masyarakat Adat terhadap Aktivitas Pertambangan di Kalimantan	Metode yuridis normatif; studi kasus konflik masyarakat adat Dayak vs perusahaan tambang batu bara	Negara belum memberikan perlindungan maksimal terhadap tanah adat, terjadi kerusakan ekologis dan marginalisasi masyarakat adat	Memberikan dasar teoritis tentang pola konflik antara masyarakat adat dan perusahaan. Belum membahas keadilan ekologis sehingga penelitian ini melengkapinya
Suryani & Hendrik (2021)	*Analisis Hak Konstitusional Masyarakat Adat dalam Konflik Agraria*	Pendekatan normatif; analisis UUD 1945, putusan MK, dan UU lingkungan	Hak konstitusional masyarakat adat belum terpenuhi karena lemahnya implementasi hukum	Menjadi referensi penting dalam aspek konstitusional, namun tidak membahas konflik energi maupun keadilan ekologis
Putra (2020)	*Dampak Sosial-Ekologis Proyek Geothermal terhadap*	Studi lapangan; konflik geothermal di Solok, Sumatera Barat	Proyek geothermal menimbulkan kerusakan tanah, gangguan air, dan ketegangan sosial	Relevan karena membahas geothermal, tetapi tidak menyentuh aspek konstitusi dan keadilan ekologis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lestari (2022)	*Keadilan Ekologis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*	Analisis normatif dan filosofis terhadap kebijakan pemerintah dalam sektor energi	Keadilan ekologis belum diintegrasikan dalam kebijakan energi nasional sehingga memunculkan ketimpangan lingkungan	Memberikan dasar konsep keadilan ekologis, namun tidak mengkaji masyarakat adat dan konflik Wapsalit–Ormat
Walhi& Epistema Institute (2018–2023	*Laporan Konflik Lingkungan dan Masyarakat Adat akibat Proyek Energi di Indonesia*	Studi empiris; pemetaan konflik energi dan masyarakat adat di berbagai wilayah	Ditemukan banyak kasus pelanggaran hak masyarakat adat, kerusakan ekologis, serta minimnya perlindungan negara	Memberikan gambaran umum konflik energi di wilayah adat; belum meneliti kasus Wapsalit secara spesifik

E. Kerangka teoritis

Penelitian ini berlandaskan pada tiga teori utama yang membentuk kerangka berpikir analitis, yaitu:

1. Teori Hukum Positif Dalam sistem hukum Indonesia

 Hukum positif merupakan keseluruhan kaidah hukum yang berlaku dan mengikat dalam suatu negara pada waktu tertentu. Dalam konteks Indonesia, hukum positif mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan antara negara, masyarakat, dan berbagai kepentingan yang terdapat dalam kehidupan bernegara. Keberadaan hukum positif menjadi instrumen penting dalam menciptakan kepastian hukum,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat, serta mengatur pelaksanaan kewenangan negara agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang[3].

Dalam sistem hukum Indonesia, kedudukan hukum positif memiliki hubungan yang erat dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan negara harus berdasarkan hukum. Negara tidak dapat menjalankan kekuasaannya hanya berdasarkan kehendak pemerintah, tetapi harus berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta menghormati hak-hak konstitusional masyarakat[4].

UUD NRI Tahun 1945 menduduki kedudukannya sebagai hukum dasar dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan-undangan. Oleh karena itu, seluruh peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam sistem hukum Indonesia harus memiliki dasar dan materi yang sesuai dengan konstitusi. Hal tersebut penting karena konstitusi tidak hanya mengatur kelembagaan negara, tetapi juga memberikan jaminan terhadap hak-hak masyarakat[5].

2. Teori Keadilan Ekologis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] Kurnia, M. H. dan L. Hakim. "Development of Positive Law in Indonesia", *Rechtsnormen Journal of Law* 2 No. 1 (2023): hlm 62-69.

[4] Aldyan, Arsyad dan Abhishek Negi. "The Model of Law Enforcement Based on Pancasila Justice", *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2 No. 3 (2022): hlm 178-190.

[5] Lalu, N. G. "Hukum dan Kekuasaan dalam Perspektif Filsafat Hukum Pancasila", *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 11 No. 1 (2025):hlm 1-17

Teori keadilan ekologis (*ecological justice*) merupakan salah satu teori kontemporer yang berkembang sebagai kritik terhadap paradigma pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat yang hidup bergantung pada sumber daya alam. Teori ini menempatkan lingkungan hidup bukan semata-mata sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai bagian yang memiliki nilai intrinsik sehingga harus dilindungi demi keberlangsungan kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Dalam perspektif keadilan ekologis, pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, serta penghormatan terhadap hak masyarakat adat yang secara turun-temurun memiliki hubungan sosial, budaya, dan spiritual dengan wilayah adatnya[6].

David Schlosberg menjelaskan bahwa keadilan ekologis tidak hanya dipahami sebagai distribusi manfaat dan beban lingkungan (*distributional justice*), tetapi juga mencakup pengakuan terhadap identitas kelompok yang terdampak (*recognition justice*) serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (*procedural justice*). Dengan demikian, suatu kebijakan pengelolaan sumber daya alam hanya dapat dikatakan adil apabila memberikan distribusi manfaat yang proporsional, menghormati eksistensi masyarakat adat sebagai subjek hukum, dan menjamin partisipasi yang bermakna dalam setiap proses perizinan

[6] Jodyvash, M. "The Role of Cultural Pluralism in Indigenous Peoples' Defense of Nature's Rights: A Case Study of Ecuador", *Oñati Socio-Legal Series* 15 No. 4 (2025): hlm 1552-1580.

maupun pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan wilayah adat.Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*)[7].

Teori ini menekankan bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasar hukum dan menjunjung prinsip keadilan[8]. Dalam kasus eksploitasi energi, pengabaian terhadap hak masyarakat adat merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip rechtstaat karena negara gagal menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap kelompok rentan[9].

Dengan ketiga teori tersebut, penelitian ini akan menelaah sejauh mana tindakan atau kelalaian negara dalam konflik Wapsalit mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip konstitusionalisme, HAM, dan negara hukum[10].

3. *Fiqh Al-bi'ah*

Fiqh al-Bi'ah di Indonesia muncul sebagai respon intelektual terhadap krisis lingkungan yang nyata di tingkat nasional. Dalam konteks keislaman Indonesia, fikih lingkungan tidak sekadar menafsirkan *nash-nash syariah*, melainkan juga merumuskan prinsip-prinsip praktis pengelolaan sumber daya alam yang berlandaskan nilai-nilai seperti amanah, khilafah, dan maslahah. Pembahasan kolektif akademisi dan praktisi di forum-forum Indonesia (sebagai produk cetak dan modul kajian) telah membantu merumuskan terminologi dan kerangka

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] Raymond,dkk. "Recognitional and Participatory Justice in Environmental Justice Policy", *Environmental Justice* 19 (2025): hlm153-161.

[8] Harahap, Muhammad Syahnan. "Perbedaan Konsepsi Rechtstaat dan The Rule of Law serta Perkembangan dan Pengaruhnya terhadap Hukum Administrasi Negara", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5 No. 1 (2014): hlm 48-54.

[9] Akmal, Diya Ul. "Legal Ideals: Mewujudkan Perlindungan Hukum dalam Kerangka Negara Hukum", *Jurnal Esensi Hukum* 7 No. 1 (2025): hlm 18-27.

[10] Akmal, Diya Ul. "Indonesian State of Law is an Aspired Concept", *Nurani Hukum* 4 No. 1 (2021) : 77-89

operasional *Fiqh al-Bi'ah* yang kontekstual bagi kondisi Indonesia, termasuk penekanan pada fragilitas ekosistem lokal dan hak komunitas adat[11].

Para cendekiawan dan praktisi Islam Indonesia, seperti KH. Ali Yafie dan tim penulis lokal, menegaskan bahwa perspektif fiqh harus beralih dari sekadar isu ritual dan personal ke ranah publik dan ekologis. Pendekatan ini menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian integral dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), sehingga pengambilan keputusan publik termasuk kebijakan energi harus mempertimbangkan dampak ekologis dan sosial pada komunitas lokal. Pendekatan tersebut menegaskan relevansi *fiqh al-Bi'ah* dalam memformulasikan norma hukum lingkungan yang peka terhadap konteks adat Indonesia[12].

Secara metodologis, literatur fikih lingkungan di Indonesia mengusulkan gabungan metode ijtihād kontekstual dan kajian interdisipliner (hukum, ekologi, antropologi). Paradigma ini memberi ruang bagi penafsiran hukum Islam yang peka terhadap data lapangan dan pengetahuan lokal masyarakat adat misalnya kearifan lokal tentang pengelolaan air dan hutan sebagai bahan pertimbangan normative. Dengan demikian, penerapan *fiqh al-Bi'ah* menuntut negara dan akademisi mengakui legitimasi pengetahuan adat dalam proses perumusan kebijakan lingkungan.

Dalam wacana akademik Indonesia juga terdapat penekanan pada dimensi keadilan: *fiqh al-Bi'ah* harus menjawab persoalan distribusi manfaat dan beban lingkungan (*distributional justice*), pengakuan identitas komunitas (*recognition*), serta prosedur partisipatif (*procedural justice*). Para penulis lokal menyoroti bahwa

[11] Ali Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, Jakarta: Yayasan Amanah, 2006, hlm. 23–24.

[12] Ibid., hlm. 45.

instrument hukum nasional seringkali belum memadai dalam menjamin ketiga dimensi ini, sehingga diperlukan pemikiran fiqh yang menguatkan posisi masyarakat adat dalam proses perizinan proyek energi dan pengelolaan lingkungan[13].

Beberapa karya terbitan dan laporan institusi di Indonesia telah menguraikan rekomendasi praktis berbasis *fiqh al-Bi'ah*, misalnya perlunya standar konsultasi yang sesuai prinsip *free*, *prior*, *and informed consent* (*FPIC*) yang diperkaya nilai-nilai syariah; penguatan analisis AMDAL yang memasukkan perspektif hak adat; serta mekanisme ganti rugi dan restorasi ekologis yang adil. Rekomendasi-rekomendasi ini menjadi rujukan penting ketika menganalisis konflik energi di wilayah adat, termasuk bagaimana negara seharusnya bertindak untuk memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya[14].

Studi-studi di perguruan tinggi Indonesia menunjukkan perkembangan karya akademik tentang *Fiqh al-Bi'ah* yang semakin aplikatif: dari modul pengajaran, tesis, hingga buku teks terbaru yang menggabungkan teori fiqh dan kasus lingkungan domestik. Misalnya, buku-buku terbitan lokal dan manuskrip-manuskrip institusi pendidikan Islam menawarkan kerangka normatif serta pedoman kebijakan yang dapat diadaptasi untuk menyusun model perlindungan hukum bagi masyarakat adat yang terdampak proyek geothermal[15].

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Sudiana,dkk. "Assessing the Government's Commitment to Achieving Ecological Justice for Society", *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 5 No. 1 (2025): hlm 91-123.

[14] Curran, dkk. "Indigenous Laws, Economies, and Relationships with Place Speaking to State Extractions", *South Atlantic Quarterly* 119 (2020): hlm 215-241

[15] Ahsin Sakho Muhammad dkk, *Fiqih Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah*), Sukabumi, Conservation International Indonesia, 2006, hlm 30

F. Metode Penelitian

Penelitian ini memerlukan metode penelitian sebagai pedoman dalam memperoleh data dan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, terdapat beberapa aspek metodologis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dipadukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data empiris terkait dengan realitas perlindungan hak konstitusional masyarakat adat dalam konflik eksploitasi energi di Desa Wapsalit oleh PT Ormat Geothermal. Sementara itu, penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis, normatif, dan konseptual yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Kombinasi keduanya dimaksudkan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara praktik pengabaian negara terhadap masyarakat adat dan prinsip perlindungan hak konstitusional dalam konteks hukum tata negara Indonesia[16].

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, yang digunakan untuk memperoleh dan memahami informasi secara mendalam mengenai pelaksanaan pengeboran panas bumi oleh PT Ormat Geothermal di Desa Adat Wapsalit. Penelitian ini mengkaji kondisi di lapangan, meliputi wilayah pengeboran, penggunaan alat berat, keterlibatan masyarakat, serta dampak kegiatan pengeboran terhadap lingkungan dan kehidupan

[16] Karso, A. Junaedi. "Natural Resources Governance and the Vulnerability of Indigenous Communities in Indonesia", *Frontiers in Political Science* 7 No. 1 (2025): hlm 1-11

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

masyarakat adat. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan menghubungkannya pada ketentuan hukum positif Indonesia dan prinsip keadilan ekologis dalam *fiqh al-bi'ah*. Dengan sifat kualitatif tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan pengeboran panas bumi serta persoalan keadilan ekologis yang muncul dalam hubungan antara kegiatan pemanfaatan energi, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat adat[17].

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur perlindungan hak konstitusional masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan-undangan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat, lingkungan hidup, serta pemanfaatan energi panas bumi. Selain itu, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis konsep ekologis dalam perspektif konstitusi dan *fiqh al-bi'ah* sebagai landasan dalam menilai perlindungan lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat adat. Pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data mengenai kondisi dan pelaksanaan pengeboran panas bumi oleh PT Ormat Geothermal di Desa Adat Wapsalit melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data empiris tersebut digunakan untuk mengetahui kondisi wilayah pengeboran, penggunaan alat berat,

[17] Wijaya,dkk. "Pelindungan Konstitusional Masyarakat Hukum Adat dalam Tata Kelola Energi Nasional", *RechtJiva* 3 No. 1 (2026): hlm 52-71.

keterlibatan masyarakat, serta dampak kegiatan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat adat.

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana norma-norma tersebut diimplementasikan dalam praktik melalui fakta-fakta hukum dan kondisi sosial yang terjadi dalam konflik antara masyarakat adat Desa Wapsalit dan PT Ormat Geothermal. Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait serta observasi terhadap kondisi lapangan guna mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas yang dialami masyarakat adat.Sumber data.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder :

a. Sumber data primer

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui:

1. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi di lokasi penelitian.
2. Wawancara, yaitu tanya jawab langsung dengan narasumber atau informan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, guna memperoleh informasi dan data yang akurat.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen, arsip, catatan, atau laporan yang berkaitan dengan objek penelitian.Sumber data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, tesis, disertasi, dan publikasi ilmiah lain yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber informasi ilmiah lainnya.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Setiap data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka dianalisis secara bertahap melalui proses pengumpulan, klasifikasi, interpretasi, hingga penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menguraikan temuan empiris di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan teori dan norma hukum yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan pola hubungan dan makna substantif dari setiap fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan induktif-deduktif, yaitu dimulai dari temuan nyata di lapangan untuk kemudian ditarik pada kesimpulan teoretis guna memperkuat argumentasi hukum yang terkait dengan isu perlindungan hak konstitusional masyarakat adat dalam konteks konflik eksploitasi energi.

a. Analisis Data Hasil Wawancara

Data yang diperoleh dari wawancara dianalisis dengan cara mengidentifikasi jawaban yang relevan, mengelompokkan isu-isu yang muncul, serta membandingkan informasi antar narasumber, wawancara akan dilakukan dengan pihak-pihak berikut:

1. Pemimpin Adat (Bapak Kaksodin Wael)
2. Aparat Pemerintah Desa (Bapak Agus Nacikit, Sekretaris Desa Wapsalit,)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Akademisi sekertaris Sasi Adat (Ibu Deliana Behuku., S.P.,)
4. Data dari wawancara dianalisis untuk menemukan perspektif, pengalaman, serta bentuk-bentuk dampak eksploitasi energi terhadap hak masyarakat adat.

b. Analisis Data Hasil Observasi

Data observasi dianalisis dengan mencatat fakta-fakta empiris di lapangan seperti kondisi geografis, aktivitas eksploitasi energi, keadaan sosial masyarakat, serta dinamika hubungan antara masyarakat dan perusahaan/pemerintah. Temuan tersebut diklasifikasikan untuk melihat:

1. Pola-pola interaksi sosial masyarakat
2. Dampak ekologis maupun sosial
3. Potensi pelanggaran hak konstitusional

Observasi ini berfungsi sebagai penguat atas data wawancara dan dokumen hukum.

G. Sistematik pembahasan

Sistematika pembahasan sangat penting untuk memberikan gambaran yang terstruktur mengenai susunan isi tesis sehingga memudahkan dalam memahami arah dan fokus penelitian. Adapun sistematika pembahasan dalam tesis ini disusun sebagai berikut:

Bab pertama berisi latar belakang penelitian yang menguraikan kondisi ideal dan kondisi nyata mengenai pemanfaatan energi panas bumi serta persoalan yang muncul dalam kegiatan pengeboran panas bumi oleh PT Ormat Geothermal di Desa Adat Wapsalit. Bab ini juga menjelaskan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka yang menunjukkan posisi dan celah penelitian, serta metode penelitian yang meliputi jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

diakhiri dengan sistematika pembahasan yang memberikan gambaran mengenai keseluruhan isi tesis.

Bab kedua berisi menguraikan teori-teori fundamental yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian mengenai keadilan ekologis bagi masyarakat adat dalam konflik pemanfaatan sumber daya alam. Landasan teori ini meliputi: (1) Teori hak konstitusional warga negara, (2) Teori perlindungan hukum, (3) Konsep Perlindungan Konstitusional terhadap Masyarakat Adat, (4) Konsep pengelolaan sumber daya alam dan tanggung jawab negara, serta (5) Perspektif Hukum Islam melalui teori *Fiqh al-Bi'ah*. Keseluruhan teori dan konsep tersebut menjadi fondasi bagi pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

Bab ketiga gambaran umum lokasi penelitian dan deskripsi data lapangan, Bab ini memuat uraian mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat adat di Desa Wapsalit Kecamata Lolongguba Kabupaten Buru, termasuk hubungan masyarakat dengan wilayah adatnya. Selain itu, dijelaskan pula profil dan kegiatan PT Ormat Geothermal yang menjadi sumber konflik. Data empiris yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan disajikan secara sistematis untuk memberikan gambaran faktual mengenai bentuk-bentuk pengabaian negara terhadap hak konstitusional masyarakat adat dalam konflik eksploitasi energi.

Bab keempat Analisis dan Pembahasan, Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis terhadap temuan empiris dengan menggunakan teori dan kerangka konseptual yang telah dijelaskan sebelumnya. Pembahasan difokuskan pada analisis mengenai bentuk pengabaian negara terhadap hak konstitusional masyarakat adat di Desa Wapsalit, faktor-faktor penyebabnya, serta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

implikasinya terhadap prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Analisis dilakukan dengan mengaitkan antara norma hukum dan realitas sosial, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif tentang permasalahan yang diteliti.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan memuat jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, sedangkan saran berisi rekomendasi teoritis maupun praktis yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah, masyarakat adat, maupun lembaga terkait. Bab ini diakhiri dengan daftar pustaka yang memuat seluruh referensi ilmiah yang digunakan dalam penelitian, baik dari sumber primer maupun sekunder.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai keadilan ekologis bagi masyarakat adat dalam perspektif hukum positif dan fiqh al-bi'ah, dengan studi kasus konflik antara Desa Adat Wapsalit dan PT Ormat Geothermal, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keadilan ekologis dalam fiqh al-bi'ah dan hukum positif Indonesia sama-sama menuntut keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan, bukan penolakan terhadap pembangunan itu sendiri. Dalam fiqh al-bi'ah, prinsip ini bertumpu pada konsep khilafah dan amanah, mizan (keseimbangan), larangan fasad (kerusakan), pencegahan darar (kemudaratan), maslahah (kemaslahatan), dan maqāṣid al-syarī'ah, yang seluruhnya menempatkan manusia sebagai pengelola bumi yang bertanggung jawab, bukan pemilik mutlak. Dalam hukum positif, prinsip ini bertumpu pada konsep negara hukum (rechtsstaat), konstitusi hijau (green constitution), serta pergeseran cara pandang dari antroposentrisme murni menuju antroposentrisme moderat, yang tercermin dalam pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945), pengakuan hak masyarakat hukum adat (Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945), serta penguasaan sumber daya alam oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945). Kedua perspektif tersebut saling menguatkan dalam menegaskan bahwa pemanfaatan energi panas bumi hanya dapat dibenarkan apabila tidak mengorbankan hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Pelaksanaan pengeboran panas bumi oleh PT Ormat Geothermal di Desa Adat Wapsalit menunjukkan adanya persoalan yang bersifat multidimensi dan saling berkelindan pada tiga aspek. *Pertama*, dari aspek wilayah, lokasi kegiatan pengeboran berada pada jarak yang dekat dengan permukiman masyarakat (sekitar 700 meter, 1.400 meter, dan 2.800 meter) serta bersinggungan dengan wilayah adat Titar Pito yang mempunyai hubungan historis dan kekerabatan dengan masyarakat hukum adat marga Soar Pito, sementara penguasaan tanah adat tersebut pada umumnya tidak tercatat secara formal dalam sistem pendaftaran tanah nasional sehingga rentan terabaikan dalam proses perizinan usaha. *Kedua*, dari aspek lingkungan, kegiatan pengeboran menyimpan potensi gangguan dan pencemaran melalui penggunaan alat berat, pembukaan dan penataan lahan, serta mobilisasi kendaraan, yang apabila tidak dikelola dan diawasi secara memadai, termasuk melalui sinergi dengan mekanisme pengawasan adat seperti Sasi Adat, dapat mengurangi kemampuan masyarakat memperoleh air, memanfaatkan lahan, dan mempertahankan hubungan adat dengan wilayahnya. *Ketiga*, dari aspek partisipasi, proses perizinan dan komunikasi kegiatan perusahaan dinilai belum melibatkan seluruh pihak yang mempunyai hubungan dengan wilayah adat, dengan respons masyarakat yang tidak seragam: sebagian menerima kegiatan karena manfaat ekonomi berupa lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur, sementara sebagian lain tetap menolak karena mempertimbangkan hak ulayat dan dampak lingkungan. Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa persoalan wilayah menjadi pintu masuk bagi timbulnya dampak lingkungan, sementara lemahnya partisipasi masyarakat

memperlemah kemampuan masyarakat untuk mencegah maupun mengendalikan risiko tersebut.

3. Ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan keadilan ekologis dalam fiqh al-bi'ah, pelaksanaan pengeboran panas bumi di Desa Adat Wapsalit belum sepenuhnya mewujudkan keadilan ekologis. Secara normatif, hukum positif Indonesia telah memberikan pengakuan dan perlindungan yang memadai melalui jaminan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, pengakuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, kewajiban negara mengatur, mengelola, mengawasi, dan melindungi pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, termasuk hak masyarakat atas informasi, manfaat, ganti rugi, dan gugatan. Namun, pada tataran pelaksanaan, terdapat kesenjangan antara norma dan praktik: proses penetapan wilayah kerja belum didahului identifikasi menyeluruh terhadap hak masyarakat hukum adat, dan pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan belum berjalan optimal. Dari perspektif fiqh al-bi'ah, keenam prinsip, amanah dan kekhalifahan, mizan, larangan fasad, pencegahan darar, maslahah, dan maqāṣid al-syarī'ah, secara konsisten menyaratkan agar manfaat energi dan ekonomi dari kegiatan panas bumi tidak mengorbankan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat adat yang menggantungkan penghidupannya dari berkebun, penyulingan minyak kayu putih, dan pemanfaatan air sungai di wilayah tersebut. Berdasarkan temuan lapangan mengenai kekhawatiran masyarakat terhadap wilayah, lingkungan, dan minimnya partisipasi, syarat kemaslahatan menyeluruh tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga kegiatan PT Ormat

Geothermal di Desa Adat Wapsalit, baik ditinjau dari hukum positif maupun fiqh al-bi'ah, masih memerlukan perbaikan agar benar-benar mewujudkan keadilan ekologis bagi masyarakat adat.

4. Dengan demikian, persoalan pokok dalam kasus Desa Adat Wapsalit bukan terletak pada boleh atau tidaknya pemanfaatan energi panas bumi, melainkan pada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat keadilan ekologis—pengakuan hak masyarakat adat, distribusi manfaat dan beban secara proporsional, partisipasi yang bermakna, serta pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan—dalam pelaksanaannya, sebagaimana dituntut baik oleh hukum positif Indonesia maupun oleh prinsip-prinsip keadilan ekologis dalam fiqh al-bi'ah.

B. SARAN

1. Bagi pemerintah, khususnya Kementerian ESDM dan pemerintah daerah Kabupaten Buru, perlu memastikan bahwa penetapan wilayah kerja panas bumi didahului identifikasi dan pemetaan partisipatif terhadap hak masyarakat hukum adat, serta memperkuat pengawasan atas pelaksanaan kewajiban informasi dan pelibatan masyarakat oleh perusahaan.
2. Bagi PT Ormat Geothermal, perlu membangun mekanisme komunikasi dan partisipasi yang melibatkan seluruh unsur masyarakat adat Desa Wapsalit secara setara, serta mengintegrasikan sistem pengawasan lingkungan formal dengan mekanisme adat seperti Sasi Adat untuk mencegah dan mengendalikan dampak lingkungan.
3. Bagi masyarakat adat Wapsalit, perlu terus memperkuat konsolidasi internal dan mendokumentasikan bukti penguasaan tanah adat secara sistematis, agar hak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ulayat memiliki dasar yang kuat dalam setiap proses pengambilan keputusan mengenai wilayahnya.

4. Bagi peneliti selanjutnya, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa antara masyarakat adat dan korporasi di sektor panas bumi, termasuk potensi integrasi hukum adat ke dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-QURAN

(QS. Al-Baqarah: 30)

(QS. Ar-Rahman: 7-9)

(QS. Ar-Rum: 41)

QS Al-A'raf [7]: 56

QS Al-Qashash [28]: 77

HADITS

HR. Ibnu Majah, no. 2341

BUKU

Ali Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, Jakarta: Yayasan Amanah, 2006, hlm. 23-24.

Yusuf al-Qaradawi, Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001).

buya yuhendri danhas, *Kitab Induk Ilmu Lingkungan (Environtment Science) Fiqh Al Bi'ah*, cv budi utama, yogyakarta, hlm 434

ARTIKEL JURNAL

M. Chairul Umanailo, Masyarakat Buru Dalam Perspektif Kontemporer (Kajian Kritis Perubahan Sosial Di Kabupaten Buru), T.T., Mega Utama, Cetakan Pertama 2015,Hlm 8

Vinata,dkk. ""Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam: Mengapa Perlindungan Hukum Lingkungan Gagal di Indonesia?", *UIR Law Review* 10 No. 1 (2026): hlm 1-26.

Scheidel, Arnim, dkk. "Global Impacts of Extractive and Industrial Development Projects on Indigenous Peoples' *Lifeways, Lands, and Rights*", *Science Advances* 9 No. 23 (2023) : hlm 1-10

Kurnia, M. H. dan L. Hakim. "Development of Positive Law in Indonesia", *Rechtsnormen Journal of Law* 2 No. 1 (2023): hlm 62-69.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Aldyan, Arsyad dan Abhishek Negi. "The Model of Law Enforcement Based on Pancasila Justice", *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2 No. 3 (2022): hlm 178-190.

Lalu, N. G. "Hukum dan Kekuasaan dalam Perspektif Filsafat Hukum Pancasila", *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 11 No. 1 (2025):hlm 1-17.

Jodyvash, M. "The Role of Cultural Pluralism in Indigenous Peoples' Defense of Nature's Rights: A Case Study of Ecuador", *Oñati Socio-Legal Series* 15 No. 4 (2025): hlm 1552-1580.

Raymond,dkk. "Recognitional and Participatory Justice in Environmental Justice Policy", *Environmental Justice* 19 (2025): hlm153-161.

Harahap, Muhammad Syahnan. "Perbedaan Konsepsi Rechtstaat dan The Rule of Law serta Perkembangan dan Pengaruhnya terhadap Hukum Administrasi Negara", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5 No. 1 (2014): hlm 48-54
.

Akmal, Diya Ul. "Legal Ideals: Mewujudkan Perlindungan Hukum dalam Kerangka Negara Hukum", *Jurnal Esensi Hukum* 7 No. 1 (2025): hlm 18-27.

Akmal, Diya Ul. "Indonesian State of Law is an Aspired Concept", *Nurani Hukum* 4 No. 1 (2021) : hlm 77-89

Sudiana,dkk. "Assessing the Government's Commitment to Achieving Ecological Justice for Society", *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 5 No. 1 (2025): hlm 91-123.

Curran, dkk. "Indigenous Laws, Economies, and Relationships with Place Speaking to State Extractions", *South Atlantic Quarterly* 119 (2020): hlm 215-241

Ahsin Sakho Muhammad dkk, *Fiqih Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah*), Sukabumi, Conservation International Indonesia, 2006, hlm 30

Karso, A. Junaedi. "Natural Resources Governance and the Vulnerability of Indigenous Communities in Indonesia", *Frontiers in Political Science* 7 No. 1 (2025): hlm 1-11

Wijaya,dkk. "Pelindungan Konstitusional Masyarakat Hukum Adat dalam Tata Kelola Energi Nasional", *RechtJiva* 3 No. 1 (2026): hlm 52-71.

Amiruddin dkk. "Reforming Fiqh Al-Bi'ah (Ecological Jurisprudence) Based on Islam Hadhari", *International Journal of Law and Society (IJLS)* 3 No. 3 (2024): hlm 187-205.

Wibowo, dkk "Green Waqf Crowdfunding Model for SDGs: A Fiqh Al-Bi'ah Legal Framework", *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship* 5 No. 1 (2026): hlm 120.

Sibyan,dkk. "Actualization of Ali Yafie's Ecological Fiqh in the Dynamics of Indonesian Muslim Thought", *Al'Adalah* 26 No. 1 (2023): hlm 89-100.

Khuluq, dkk. Hifz Al-Bi'ah Sebagai Bagian dari Maqashid Al-Shari'ah dan Relevansinya dalam Konteks Perubahan Iklim Global", *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)* 7 No. 2 (2025): Hlm 162

Idris, dkk. "Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Melestarikan Keseimbangan Ekologi: Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam." *Jurnal Mujaddid Nusantara* 2 No.3 (2025) : hlm 174-186

Nasr, Sifat religius: Filsuf Seyyed Hossein Nasr tentang Islam dan lingkungan. *Bulletin of the Atomic Scientists* 71 No. 5 (2015) :hlm 13-18.

Khalid, F. "Islam dan Lingkungan – Etika dan Praktik: Sebuah Kajian", *Religion Compass* 4 (2010): hlm 707-716.

Ragozina, S. A. "Environmentalism dalam Filsafat Islam Modern", *RUDN Journal of Philosophy* 27 No. 2 (2023): hlm 233-250.

Hartono. "Tinjauan Kembali Etika Lingkungan Islam untuk Ekonomi Berkelanjutan." Al-Iqtishad: *Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam* 3 No 2 (2025) : hlm 99-107

Salman, dkk. "Penatalayanan Lingkungan Islam: Pendekatan Sosiologis terhadap Kerangka Hadis dan Hukum Tanggung Jawab Ekologis." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 7 No.2 (2024) :hlm 361-378

Fahmi, dkk. "Etika Qur'ani dan Fiqh al-Bi'ah sebagai Landasan Kebijakan Ekologis: Pendekatan Normatif untuk Memperkuat Kesadaran Masyarakat Mandailing Natal." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 4 No.1 (2026) : hlm 43-62

Rajafi, dkk. "Fiqih Humanis terpilih oleh KH. Ahmad Rifa'i Arief Banten, Indonesia." *JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah* 22 No.1 (2023) : hlm 27-37

Setiawan, dkk, Rekonstruksi Pemikiran Fiqih Lingkungan Hidup, Respon Ulama Muhammadiyah Terhadap Krisis Ekologi Modern. *Jurnal Studia Islamica Muhammadiyah*. 1 No. 2 (2025) : hlm 1-18

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mubarok, A. “Kelestarian Lingkungan dalam Al-Qur’an: Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah.” *Hikmah* 19 Nomor 2 (2022) : hlm 227-237

Karjoko,.dkk. “Fiqh al-Bīʾah dan Keadilan Restoratif-Ekologis dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Korporasi.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 24, no. 2 (2025) : 397- 419

Nurul Hidayah, “Environmental Jurisprudence (Fiqh al-Bi'ah) and the Urgency of Natural Resource Conservation from an Islamic Legal Perspective,” *Samarinda International Journal of Islamic Studies*, Vol. 2, No. 2, 2025 : hlm 1-10

Rusmiati, dkk. “Dakwah Ekologis Khalifah: Telaah Al-Baqarah Ayat 30 dan Relevansinya terhadap Manajemen Keberlanjutan*.” Jurnal Dakwah* 4 No.1 (2025) : hlm 49-75

Rohman, dkk. “Wacana Hukum Islam tentang Perlindungan dan Keberlanjutan Lingkungan: Bagaimana Nilai-Nilai Keagamaan Ditransformasikan ke dalam Hukum Lingkungan Indonesia*?” Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development* 1, no. 2 (2022) : hlm 139- 164

Putri, dkk. “Membaca Krisis Lingkungan Melalui Lensa Eksegesis Ekologis: Analisis terhadap QS.al-Rūm [30]: 41.” *Canonia Religia* 3, no. 1 (2025) : hlm 35-48

Hatami, dkk. “Pendidikan Al-Qur'an: Kajian Tafsir QS. Al-Qashash Ayat 77 tentang Nilai dan Prinsip.” *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1 (2025) : hlm 1-13

Mohamad, dkk. “Penerapan Kaidah Fikih ‘Tidak Membahayakan Diri Sendiri dan Tidak Membahayakan Orang Lain’ (La Darar wa La Dirar) dalam Menangani Isu Pandemi COVID-19 di Malaysia.” *Malaysian Journal of Islamic Studies (MJIS)* 5, no. 1 (2021) : hlm 153 : 166

Asy'ari, R. “Mashlahah dalam Maqasid Syari’ah.” Ta’wiluna: *Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2022) : hlm 1-13

Hamdan, H. “Pendidikan Islam dengan Perspektif Ekologis: Landasan Al-Quran, Etika Lingkungan, dan Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan,” *Jurnal Pendidikan Islam* 16, No. 1 (2026): hlm 91-106.

Wani, dkk. “Etika Lingkungan Islam: Melestarikan Keseimbangan yang Sakral*.” International Journal for Multidisciplinary Research* 6, no. 3 (2024) : hlm 1-8

Gayo, dkk. “Pengelolaan Hutan Pengulu Uten di Aceh Tengah: Perspektif Fiqh al-Bi'ah.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 1 (2024) : hlm 17-36

Muzaki, dkk. “Integrasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Fiqh al-Bi’ah dalam Penanaman Karakter Bertanggung Jawab Lingkungan.” *Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan* 23, no. 1 (2025) : hlm 55-70

Wahyudi, dkk. “Keadilan Ekologis dalam Hukum Keluarga Islam: Mengintegrasikan Maqasid al-Syariah dengan Etika Lingkungan pada Masyarakat Pascapandemi.” *Islamic Law and Social Issues in Society*, 1, no. 2 (2025) : hlm 160-164

Subli, dkk. “Investasi Hijau dalam Perspektif Islam Kontemporer: Analisis Maqasid al-Syari'ah tentang Industri Pertambangan di Morowali.” *MILRev: Tinjauan Hukum Islam Metro* 4, no. 1 (2025) hlm 156-183

Al-Tamimi, dkk. “Maqāṣid al-Sharīʿah (Tujuan-Tujuan Luhur Hukum Islam) sebagai Perspektif Alternatif untuk Melestarikan Lingkungan Kontemporer.” *Jurnal Penelitian dalam Ilmu Humaniora Tingkat Lanjut* 7 No.1 (2026) : hlm 1-17

Syahidah, dkk. Etika Konsumsi Muslim: Tanggung Jawab Moral dalam Boikot Produk Pro-Zionisme Berdasarkan Analisis Kaidah Fiqhiyah. *TAFAQQUH*. Vol. 10, No. 1 (2025) : hlm 77-93

Fadel, MFM, Lutfi, M., dan Misbahuddin, M. “Implementasi Aturan La Darar wa La Dirar dalam Kontrak Syirkah Mudharabah,” *ANAYASA: Jurnal Ilmu Hukum* 2 No. 2 (2025) : hlm 49-57

Arrohman, dkk. “Pelestarian Lingkungan: Sinergi Hukum Positif dan Fiqih Ekologi dalam Menjamin Maqasid Syari’ah,” *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* 5, No. 2 (2025) : hlm 66-77

Subli, dkk. “Investasi Hijau dalam Perspektif Islam Kontemporer: Analisis Maqasid al-Syari’ah terhadap Industri Pertambangan di Morowali,” *MILRev: Metro Islamic Law Review,* 4 No. 1 (2025) : hlm 156-183

Azhar, dkk. “Pemenuhan Keadilan Lingkungan dalam Penerapan Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kota Palembang”, *Perspektif* 12 No. 4 (2023): hlm 1411-1422.

Purwendah, dkk. “Keadilan Ekologis dan Sosial Sebagai Landasan Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut dalam Sistem Hukum Indonesia*,” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 7 No. 2 (2022): hlm 413-428.

Rokilah. “Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule of Law”, *Nurani Hukum* 2 No. 1 (2019): hlm 12-22.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Rohmy,dkk. "Mafia Yudisial dan Ketidakadilan Ekologis: Hambatan Penegakan Kebijakan dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hutan di Indonesia," Pohon, Hutan, dan Manusia 9 No. 2 (2024): hlm 413-428.

Sodikin, S. "Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya," *Supremasi: Jurnal Hukum* 3 No. 2 (2021): hlm 106-125.

Rb, L., dkk. "Analisis Kontrak Sumber Daya Alam Terkait Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3 UUD 1945," *Siber Journal of Advanced Multidisciplinary* 2 No. 2 (2024) : hlm 302-311

Kopnina, dkk. "Antroposentrisme: Lebih dari Sekadar Masalah yang Disalahpahami", *Journal of Agricultural and Environmental Ethics* 31 (2018): hlm 109-127.

Arsil, dkk. "Memahami Klausul Sumber Daya Alam dalam Konstitusi Indonesia," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 940 No. 1 (2021): hlm 1-4

Mahardika, A.G. Implikasi Omnibus Law Terhadap Hak Konstitusional Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat „*Jurnal Hukum Tata Negara*. 18 No. 1 (2021) : hlm 195-218.

Noor, A., dkk. "Kegagalan Tata Kelola Hukum dalam Pengawasan Lingkungan Hidup: Analisis Konstitusional terhadap Bencana Banjir Bandang di Indonesia," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 8 No. 2 (2026): hlm 1-18.

Maghfiroh, P. A. "Peraturan Hukum Adat Baduy dan Hierarki Menurut Undang Undang yang Berlaku," *Jurnal Panorama Hukum* 6 No. 1 (2021): hlm 32-39.

Hidayat, dkk "Hutan, Hukum dan Hak Adat di Indonesia: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia Tahun 2012," *Asia Pacific Viewpoint* 59, No. 3 (2018): hlm 293-308.

Nugraha, dkk. "Respons Berbasis Masyarakat terhadap Degradasi Lingkungan dan Pergeseran Lanskap Norma Keadilan Lingkungan*," Qriset Indonesia Journal of Law* 1 No. 1 (2026) : hlm 11-19

Perwitasari, dkk. "Dampak Tumpang Tindih Hak Konsesi terhadap Akses Masyarakat Adat terhadap Sumber Daya Alam di Wilayah Adat," *E3S Web of Conferences* 673 (2025) : hlm 1-5

Hanum, dkk. "Menghilangkan Kerusakan Ekologis dalam Ekstraksi Energi Panas Bumi: Pemenuhan Hak-Hak Ekologis melalui Usulan Standardisasi Perizinan," *Journal of Law, Environmental and Justice* 2 No. 2 (2024): hlm 185-204.

Basyar, dkk. "Analisis Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012," *Limbago: Jurnal Hukum Tata Negara* 4 No. 1 (2024): hlm 30-45.

Mashdurohatun, dkk. "Pelestarian Lahan Agraria untuk Generasi Mendatang: Cetak Biru Kebijakan Indonesia," *Jurnal Hukum* 41 No. 1 (2025): hlm 1-18.

Arumbinang, dkk. "Mengintegrasikan Tradisi Hukum Adat ke dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup Indonesia: Mendorong Jalan Menuju Keadilan Ekologis," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1566* No. 1 (2025) :hlm 1-10

Mukti, dkk. "Keadilan Lingkungan dalam Regulasi Lingkungan di Indonesia dan Uzbekistan," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 3 No. 3 (2023):hlm 476-512.

Kusnadi, D. "Analisis Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009," *JLASA (Journal of Law and State Administration*) 2 No. 1 (2024) : hlm 29-36

Susana, dkk. "Merekonstruksi Norma Hukum Islam dalam Tata Kelola Lingkungan: Kritik Hukum Berbasis Maqasid terhadap Kebijakan Sumber Daya Indonesia," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10 No. 2 (2025) : hlm 650-670

Sri Wahyu Kridasakti, dkk "Krisis Legitimasi Desa Adat dalam UU Desa di Indonesia," *Sriwijaya Law Review* 9, No. 2 (2025): hlm 432-456.

Muhammad Yusuf , Rifqi Ridlo Phahlevy, "Pelaksanaan Hukum Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam Konservasi Edelweiss di Gunung Butak," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Indonesia Review* 20, No.3 (2025): hlm 1-11.

Harniwati, H. "Hukum Adat di Era Modernisasi," *Jurnal Tinjauan Hukum Global* 2 No. 1 (2024) : hlm 41-55

Renoth, dkk. "Penerimaan Sosial terhadap Teknologi Panas Bumi dalam Perspektif Global: Sebuah Tinjauan Sistematis." *Energy, Sustainability and Society* 13 (2023):hllm 1–19.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yeh, E. “Ruang Hidup dan Perjuangan Melawan Proyek Energi Panas Bumi di Flores, Indonesia,” Environment and Planning E: *Nature and Space* 9 (2025): hlm 576-596.

Endes N.dkk, “Pemanfaatan Energi Panas Bumi di Cagar Alam Kamojang, Jawa Barat, Indonesia*,” Forum Geografi* 29, No. 2 (2016): hlm 129-143

Husain, dkk“Kajian Politik Lingkungan terhadap Tata Kelola Energi Terbarukan di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.” *Jurnal Publicuho* 9 No. 2 (2026) : hlm 831-854.

Khoirul Falah, “Kota Sadar Lingkungan: Transformasi Energi melalui Perencanaan Ekoregional dan Perdagangan Karbon untuk Pembangunan Regional Berkelanjutan,” *Jurnal Placemaking dan Desain Streetscape* 3, No. 1 (2025): hlm 1-22

Kroepsch, dkk. “Keadilan Lingkungan dalam Pengeboran dan Produksi Minyak dan Gas Alam Non-Konvensional: Tinjauan Kritis dan Agenda Penelitian,” *Ilmu dan Teknologi Lingkungan* 53 No. 19 (2019) : hlm 6601-6615

Malin, dkk. “Keadilan Lingkungan dan Ekstraksi Sumber Daya Alam: Persimpangan Kekuasaan, Kesetaraan, dan Akses,” *Sosiologi Lingkungan* 5 (2019): hlm 109-116

Kirarey, dkk. “Implementasi Proyek Panas Bumi dan Penghidupan Masyarakat di Sekitarnya di Kenya: Studi Kasus Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Menengai.” 3 No. 7 (2019): hlm 271-290.

Mladen , dkk “Dampak Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi,” *Tehnički vjesnik* 26, No. 5 (2019): hlm 1515-1522

Adnan, dkk. “Dampak Pengeboran terhadap Pencemaran Logam Berat di Tanah dan Air Tanah: Tinjauan Komprehensif,” *Kimia Lingkungan dan Ekotoksikologi* 8 (2025): hlm 127-14

Dhar, A., dkk. “Sumber Daya Energi Panas Bumi: Potensi Dampak Lingkungan dan Reklamasi Lahan,” *Environmental Reviews* 28 No. 4 (2020): hlm 415-427.

Yayan Hendrayana, dkk “Strategi Mitigasi Dampak Penurunan Kualitas Udara dari Rencana Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) X di Dataran Tinggi Jawa Barat,” *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah* 14, No. 1 (2026): hlm 444-460

Mayer, A. “Kualitas Hidup dan Pengembangan Minyak dan Gas Nonkonvensional: Menuju Model Dampak Komprehensif untuk Komunitas Tuan Rumah.” *Industri Ekstraktif dan Masyarakat* 4 (2017): hlm 923-930

Antia, M., dkk. "Dampak Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat dari Cairan Pengeboran Bekas: Tinjauan Sistematis Terbaru," *Jurnal Kemajuan Bahan Berbahaya* 4 No. 1 (2022) : hlm 1-10

Silalahi, A. Y., dkk. "Dampak Eksplorasi PT Pertamina Geothermal Sibayak Terhadap Aspek Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan: Studi Kasus di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo," *Jurnal Internasional Produksi dan Manajemen Energi* 9 No. 3 (2024) : hlm 161-170

Kusniati, R. "Prinsip Persetujuan Bebas, Sebelumnya, dan Terinformasi sebagai Hak Masyarakat Adat: Hukum Lunak atau Hukum Keras." *Jurnal Hukum Jambe* 7 No.1 (2024) : hlm 169-193

Nikijuluw, dkk. "Partisipasi Aktif Masyarakat Adat dalam Perencanaan, Pengambilan Keputusan, dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Merauke." *Jurnal Internasional Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora,*7, No. 1 (2026): hlm 417-424

Macpherson, dkk. "Hukum Konstitusi, Ekosistem, dan Masyarakat Adat di Kolombia: Hak Biokultural dan Subjek Hukum." *Hukum Lingkungan Transnasional* 9 (2020): hlm 521-540.

Mina, dkk. "Komunitas untuk Perlindungan Lingkungan: Mendorong Tanggung Jawab dan Keberlanjutan." *Jurnal Tinjauan Yudisial* 26 No.2 (2024) : hlm 227-244.

Brondízio, dkk. "Berbasis Lokal, Berwujud Regional, dan Relevan secara Global: Pengetahuan, Nilai, dan Praktik Masyarakat Adat serta Lokal untuk Alam." *Tinjauan Tahunan Lingkungan dan Sumber Daya*, 46 (2021): hlm 481-509

Zamroni, Kafrawi, "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Pesisir Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," *Perspektif Hukum* 21, No. 2 (2021): hlm 235-256

Basyar, dkk. "Analisis Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012." *Limbago: Jurnal Hukum Tata Negara* 4 No.1 (2024) : hlm 30-45

Rs, I., dkk. "Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Lingkungan Hidup dalam Sistem Hukum Indonesia*." Jurnal Hukum dan Pembangunan Berkelanjutan* 11 No.10 (2023): hlm 1-31.

Eko Prasetyo, "Peran Hukum Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Kedaulatan Lingkungan Hidup untuk Menjamin Keadilan Sosial dan Lingkungan," *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 24, No. 1 (2025): hlm 7821-7832

Naldo, RAC, dan N. Sirait. "Implementasi Tanggung Jawab Mutlak Korporasi atas Kebakaran Lahan yang Menyebabkan Polusi Udara." *Kemajuan dalam Penelitian Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* 141 (2018): hlm 57-62

Herawan, dkk. "Komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi." *Kemajuan Penelitian Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* 645 (2022): hlm 138-142.

Ramdini, Shera. "Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Perspektif Teori Sistem Hukum." *Savana: Jurnal Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Indonesia* 1 No. 01 (2024): hlm 9-16.

Gita Silva Pramesti, "Analisis Kasus Pertambangan Panas Bumi pada Putusan Pengadilan Nomor 529/Pdt.G.Arb/2018/Pn.Jkt.Sel," *Savana: Jurnal Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Indonesia* 2, No. 01 (2025): hlm 27-36

Durachman, dkk. "Teknologi Lingkungan dan Islam: Seleksi dari Sumber Tinjauan Pustaka*." Jurnal Internasional Manajemen Layanan Siber dan TI* 1 No. 1 (2021): hlm 1-10.

Rasyid. "Prinsip Mizan dalam Pemeliharaan Lingkungan: Telaah Tafsir Al-Azhar pada QS Ar-Rahman Ayat 7–9." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4 No.2 (2025): hlm1-12.

Erwanto, dkk. "Menghadapi Fenomena Kerusakan di Muka Bumi." *Mushaf: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 3 No.2 (2023): hlm 1-15.

Putra. "Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr dalam Hukum Ekonomi Syariah." Al-Kharaj: *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6 No.2 (2023): hlm 1251-1265.

Zuhdi, dkk. "Al-Mashlahah dan Reinterpretasi Hukum Islam dalam Konteks Kontemporer." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8 No.3 (2024): hlm 1400-1418

WEB

Sevianto Pakiding, "Kala Proyek Panas Bumi Ancam Ruang Hidup Masyarakat Adat di Pulau Buru," Mongabay Indonesia, 30 April 2024, https://mongabay.co.id/2024/04/30/kala-proyek-panas-bumi-ancam-ruang-hidup-masyarakat-adat-di-pulau-buru/

"Waas, Edison, dkk. "Masyarakat Adat Pulau Buru Tolak Kehadiran Perusahaan Tambang dan Non-Tambang demi Lindungi Tanah Leluhur." TitaStory, 2 Mei 2024, titastory.id.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

"Pulau Buru," Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses pada 29 Agustus 2026, wikipedia.org.

Redaksi Aktivis, "Pemerintah Pusat dan Daerah Abaikan Hak Ulayat Masyarakat Adat di Kabupaten Buru," *Aktivis*, 3 Juni 2023, https://aktivis.co.id/berita/pemerintah-pusat-dan-daerah-abaikan-hak-ulayat-masyarakat-adat-di-kabupaten-buru/.

Redaksi Terasmaluku, "Pasang Sasi, Warga Adat Tolak Eksplorasi Panas Bumi di Buru," Terasmaluku, 22 Juli 2022, https://terasmaluku.com/, diakses pada 10 September 2026.

Poros Timur, "Warga Adat Soar Pito Soar Pa Kabupaten Buru Tolak Kehadiran Perusahaan Panas Bumi PT Ormat Geothermal Indonesia," Poros Timur, 1 Mei 2024, https://porostimur.com/, diakses pada 10 September 2026.

Kemenag Provinsi Maluku. "Arsip Berita Kategori Kabupaten Buru (Halaman 318)." *Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku*. Diakses pada 29 Agustus 2026. kemenag.go.id.

Dreds, "Keresahan Masyarakat Mulai Terlihat Saat Masuknya PT Ormat di Desa Wapsalit Kabupaten Buru," *Suara Republik News*, 1 Mei 2024, suararepubliknews.com.

Aditya, Nicholas Ryan. "Minyak Kayu Putih, Oleh-Oleh Khas Pulau Buru yang Diburu Wisatawan." *Kompas.com*. 13 Juli 2020. kompas.com.

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Kaksodin Wael selaku Kepala Adat Desa Wapsalit, 11 april 2026, pukul 14.00 WIT.

Wawancara dengan Ibu Deliana Behuku, Desa Wapsalit, 11 april 2026, pukul 14.00 WIT

Wawancara dengan Bapak Agus Nacikit selaku Sekretaris Desa Wapsalit, 11 april, 2026, pukul 14.00 WIT

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA